



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan. Genting, RT.XXXXX, Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, orang tua Calon Suami Anak Pemohon dan Saksi-Saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp tanggal 5 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama;

Nama : XXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat/Tanggal Lahir : Genting, XXXXXXX (umur XX tahun 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : tidak tamat Sekolah Dasar  
Pekerjaan : tidak bekerja

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal : Jalan. Genting, RT. XXXXXXXXX, Desa Air Bini,  
Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten  
Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

dengan calon Suaminya :

Nama : XXXXXXXXXXXXX

Tempat/ Tanggal Lahir : Terempa, XXXXXXXX, (umur XX tahun 6 bulan)

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Bertempat tinggal : Ladan, RT. XXXXXXXXXXXXX, Desa Ladan,  
Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan  
Anambas, Kepulauan Riau;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Selatan dengan Surat Nomor: B-16/Kua.32.07.05/PW.01/11/2022 Tanggal 29 November 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 7 bulan dan telah berhubungan layaknya suami Istri dan sudah hamil X bulan X minggu;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak pernah menikah;
9. Bahwa Rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak lain;
10. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya adalah kemauan dari mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Tarempa, Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (Dispensasi Nikah) kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon Suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXX);
3. Membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa setelah Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapny adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Pemohon tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, dan mencintai calon suaminya;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, Anak Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX** telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan saat ini sudah hamil kurang lebih X bulan X minggu, dan yang menghamili Anak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon, bukan orang lain;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah tidak tamat SD;
- Bahwa, Anak Pemohon akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal;
- Bahwa, Pekerjaan calon suaminya saat ini adalah Nelayan;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **XXXXXXXXXXXX** saat ini memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, Anak Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **XXXXXXXXXXXX** walaupun dengan pengasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, Anak Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Pemohon Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suami;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Calon Suami Anak Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Calon Suami Anak Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX** telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan saat ini anak Pemohon sudah hamil kurang lebih X bulan X minggu, dan yang menghamili Anak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon, bukan orang lain;
- Bahwa, Pendidikan terakhirnya adalah tamat SD;
- Bahwa, Pekerjaan Calon Suami Anak Pemohon saat ini adalah Nelayan dengan rata-rata pengasilan perbulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **XXXXXXXXXXXX** walaupun dengan pengasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isteri saya;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan saat ini anak Pemohon sudah hamil kurang lebih X bulan X minggu;
- Bahwa, Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan anak Pemohon dalam kondisi sudah hamil, maka Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa orang tua Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, menurut Orang tua Calon Suami Anak Pemohon menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan Anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang tua Calon Suami Anak Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun:
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan bahkan anak Pemohon dalam kondisi sudah hamil, maka Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama **XXXXXX** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anmbas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Selatan Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, yang telah diberi Meterai cukup, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tarempa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 19 November 2001 atas nama **XXXXXXXXXX** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **XXXXXX**, Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dasar Negeri 002 Moro, Moro,

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun tanggal XXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

## B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PTT, tempat kediaman di Genting RT. XXXXXXXX Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, menerangkan saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, bahkan anak Pemohon dan calonnya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga anak Pemohon saat ini sudah hamil;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, calon suaminya sudah bekerja dan berpenghasilan dan pekerjaan Calon suaminya adalah nelayan;

2. XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Genting RT. XXXXXXXXXXXX Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, menerangkan saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi telah

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, bahkan anak Pemohon dan calonnya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga anak Pemohon saat ini sudah hamil;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, calon suaminya sudah bekerja dan berpenghasilan dan pekerjaan Calon suaminya adalah nelayan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**,

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempumaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX), namun karena umur Anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa untuk memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX.;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dapat ditunda hingga Anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Anak Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Bahwa Anak Pemohon sudah hamil sekitar X bulan X minggu, dan yang menghamili Anak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Suami Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.
- Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Calon Suami Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Calon suami anak Pemohon berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah hamil X bulan X minggu, dan yang menghamili Anak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Pemohon berkehendak segera mengawinkan anak Pemohon karena anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini anak Pemohon sudah hamil sekitar X bulan X minggu;
- Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon serta siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Orangtua Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orangtua Anak Pemohon (dalam hal ini adalah diri Pemohon), dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.10 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti:

1. Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa;
3. Suami pemohon sudah meninggal dunia;
4. Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX);
5. Anak Pemohon lahir pada tanggal XXXXXXXX;
6. Calon Suami Anak Pemohon lahir pada tanggal XXXXXXXX;
7. Pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah tamat SD;
8. Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon karena Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia kawin (19 tahun);
9. Anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon **XXXXXXXXXXXX** yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa Anak Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Pemohon karena anak Pemohon dalam kondisi sudah hamil X bulan X minggu;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
7. Bahwa Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;
10. Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Pemohon serta Calon Suami Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
11. Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai usia 19 (sembilan belas belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
  - d. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
  - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

*Pertama*, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami Anak Pemohon juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

*Kedua*, Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

*Ketiga*, alasan Pemohon hendak segera menikahkan Anak Pemohon adalah Karena anak Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon sudah hamil sekitar X bulan X minggu;

*Keempat*, antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kelima*, Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

*Keenam*, Anak Pemohon serta Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

*Ketujuh*, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكُحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخشن للفرج

Artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”*.  
(hadits muttafaqun ‘alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa’ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;*

Dalam perkara ini, baik Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon menyatakan bahwa Anak Pemohon telah dihamili oleh Calon Suami Anak Pemohon bukan orang lain. Saat ini Anak Pemohon sudah hamil dalam usia kandungan lebih kurang X bulan X minggu. Sekalipun kondisi Anak Pemohon yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh Anak Pemohon tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa menyegerakan untuk menikahkan Anak Pemohon yang sudah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya akan memberikan kemaslahatan bagi anak yang lahir tersebut terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang mempunyai ayah ketika dilahirkan, sebaliknya bila Anak Pemohon yang sudah hamil tersebut tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah tidak saja bagi Anak Pemohon dan keluarga, akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon dinilai Hakim menjadi pilihan yang tepat; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Riawati, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hj. Riawati, B.A.**

**Aab Abdul Wahab, S.Sy.**

### Perincian biaya :

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran           | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                | Rp70.000,00         |
| 3. Panggilan             | Rp200.000,00        |
| 4. Biaya PNBPN panggilan | Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi               | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai               | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>            | <b>Rp340.000,00</b> |

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)